

**PEMBERIAN MARGA PADA PRIA ATAU WANITA BUKAN
MASYARAKAT BATAK TOBA AKIBAT PERKAWINAN BEDA
SUKU DI KABUPATEN BULELENG DITINJAU DARI HUKUM
ADAT BATAK TOBA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

Oleh:

Abram Purba

NIM 1914101115

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARNEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA


2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPI
GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, Spd.,M.Hum
NIP. 198202042009122004

Pembimbing II


Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198312152008122003

Skripsi oleh Abram Purba

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 06 Juni 2024

Dewan Penguji,

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.IHum.
NIP. 198202042009122004

(Ketua)

Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198312152008122003

(Anggota)

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juni 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian


Prof. Dr. I Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian,



Komang Febrihayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, SPd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Abram Purba
Tempat, dan Tanggal Lahir : Medan, 21 Juni 2000
NIM : 1914101115
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Pemberian Marga Pada Pria Atau Wanita Bukan Masyarakat Batak Toba Akibat Perkawinan Beda Suku Di Kabupaten Buleleng Ditinjau Dari Hukum Adat Batak Toba**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 April 2024

Yang membuat pernyataan,




Abram Purba
NIM. 1914101115

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, anugerah dan tuntunan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberian Marga Pada Pria Atau Wanita Bukan Masyarakat Batak Toba Akibat Perkawinan Beda Suku Di Kabupaten Buleleng Ditinjau Dari Hukum Adat Batak Toba”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan. M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas pendidikan Ganesha Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika. SPd.,M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pembelajaran selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
3. Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H., yang telah menjadi sosok orang tua di lingkungan kampus dengan memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik secara moral maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha;

- 
4. Ibu A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd, selaku sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku pembimbing I yang selalu semangat dan tanggap dalam memberikan bimbingan berupa masukan, kritik, saran serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Ibu Ratna Artha Windari,S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah sabar serta tanggap dalam memberikan bimbingan baik berupa masukan, kritik, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
 7. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H.,M.H selaku penguji III yang selama ini juga terus memantau dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
 8. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
 9. Kepada kedua orang tua saya yang paling berharga dan sangat saya sayangi, Jansiman Purba S.H dan Hefi Ernawati Saragih yang telah menjadi motivasi penulis dalam mengejar pendidikan serta atas segala kasih sayang, cinta dan dukungan yang telah diberikan baik secara moral maupun material yang tidak terhitung jumlahnya hingga terselesaiannya skripsi ini.
 10. Untuk semua saudara kandung saya Batara Purba, Bryan Pratama Saragih yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis baik secara moral maupun material yang tidak terhitung jumlahnya hingga terselesaiannya skripsi ini.

11. Teman Teman Kelas Rebechi Kelas D serta seluruh rekan Mahasiswa Angkatan tahun 2019 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas segala dukungan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan.
12. Untuk Teman temanku Bang Arnol, Bang Van, Bang Roy, Bang Lubis, Bang Raymond, Dedi, Okta, Solver, Bang Doli, Jordan, Putri, May, Tivani dan lainnya yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
13. Untuk Bou ku Tercinta Bou Rita yang di Papua yang telah banyak membantu memberikan semangat serta motivasi pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, atas segala bentuk bantuan atau dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 10 April 2024


Afram Purba

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Pembatasan Masalah	16
1.4 Rumusan Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.6 Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	19
2.1.1 Pengertian Perkawinan	19
2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli	19
2.1.3 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat	20
2.1.4 Tujuan Perkawinan	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat	24
2.2.1 Pengertian Hukum Adat	24

2.2.2 Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli.....	25
2.2.3 Sifat Hukum Adat Hukum	36
2.2.4 Teori di Dalam Hukum Adat	38
2.3 Tinjauan Umum Tentang Suku Batak Toba	41
2.3.1 Pengertian Suku Batak Toba.....	41
2.3.2 Sistem Kekerabatan dan Pewarisan Dalam Budaya Batak Toba	47
2.3.3 Prinsip Keturunan Batak Toba.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Sifat Penelitian.....	55
3.3 Sumber dan Bahan Hukum.....	55
3.4 Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
3.5 Teknik Penentuan Sampel.....	57
3.6 Analisis Bahan Hukum	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Profil Lokasi Penelitian.....	60
4.2 Hasil Penelitian	61
4.2.1. Kehidupan Berwarganegara yang Majemuk.....	61
4.2.2. Fleksibilitas Adat	62
4.2.3. Pandangan Masyarakat Adat Berdasarkan Hukum Adat Tentang Perbedaan Suku.....	68
4.2.4 Mempengaruhi Pewarisan Dalam Hukum Adat Berdasarkan Hukum Adat	

.....	68
4.2.5 Merubah Kedudukan Wanita atau Pria Berdasarkan Hukum Adat	76
4.3 Pembahasan.....	78
4.3.1 Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Marga Pada Wanita Bukan Masyarakat Batak Toba Akibat Perkawinan Beda Suku Di Kabupaten Buleleng Singaraja ..	78
4.3.2 Akibat Hukum Terjadinya Pernikahan Dan Pemberian Marga Pada Masyarakat Bukan Berasal dari Batak Toba Menurut Penatua/Ahli Adat Batak Di Singaraja	81
4.3.3 Persepsi Atau Pandangan Masyarakat Adat Batak Toba Di Singaraja Terkait Pernikahan Yang Berbeda Suku Antara Masyarakat Adat Batak Dengan Masyarakat Adat Lain.....	84
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR RUJUKAN	81
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Punguan Saroha 57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01 Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02 Daftar Pertanyaan Penelitian

Lampiran 03 Daftar Narasumber

Lampiran 04 Dokumentasi Penelitian

